



NOMOR : 60/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

N U R K A S I H, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Kepala Desa, beralamat di Desa Semampir RT 03 RW 04, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut : -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING;**

M E L A W A N :

BUPATI BLORA, berkedudukan di Jl. Pemuda No.12, Blora. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2010 Nomor : 180/6047 memberi kuasa kepada :-----

1. AKHMAD KAIDAR ALI SH.MH, NIP. 19610103 1986081 001, Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ; -----
2. T A R I, SH, NIP. 19620615 199003 1 008, Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ; -----
3. BONDAN ARSIYANTI, SH.M.Si, NIP. 19760905 199103 2 004, Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ; -----

4. HANIS.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HANIS HARDIYANTO, SH, NIP. 19631003 199103 1 010,
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Blora ; -----

5. SLAMET SETIONO, SH, NIP. 19770111 200501 1 006,
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Blora ; -----

6. HERU PRASTIYONO, SH, NIP. 19740921 199803 1 003,
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Blora ; -----

Selanjutnya disebut :

----- **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 60/PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 21
Juni 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini
ditingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 60/G/2010/PTUN.SMG. tanggal 30
Maret 2011 ; -----

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam
berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang Nomor : 60/G/2010/PTUN.SMG. tanggal 30 Maret
2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
; ---
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar
Rp 155.500,- (seratus lima puluh lima ribu
lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2011 dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan
Akta Permohonan Banding tertanggal 12 April 2011 dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 60/G/2010/PTUN.SMG. tanggal
13 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 25 April
2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 April
2011, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan.....

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor : 60/G/2010/PTUN.SMG. tanggal 27 April 2011,
yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut
dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding
Pembanding dahulu Penggugat ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tanggal 30 Maret 2011 Nomor :
60/G/2010/PTUN.SMG ; -----
3. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar
seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01
Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 01 Juni
2011, Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada pihak
Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :
60/G/2010/PTUN.SMG. tanggal 06 Juni 2011, yang pada
pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara tersebut sudah tepat dan
benar pertimbangan maupun amar putusan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding ; -----

2 Menguatkan.....

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang dalam perkara Nomor : 60/G/2010/PTUN.SMG

tanggal 30 Maret 2011 ; -----

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara

yang timbul ; -----

A t a u

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan
mengadili dalam perkara ini berpendapat lain mohon
keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah
diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 60/G/2010/PTUN.SMG diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 30 Maret 2011 dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dengan Akta Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding tertanggal 12 April 2011 oleh karena itu
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut belum melampaui masa
tenggang banding yang ditentukan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan
undang-undang.....

undang - undang serta memenuhi syarat - syarat
yang ditentukan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan
pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal
permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut harus
diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa
dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang
bersangkutan, antara lain salinan : Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-
alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang
berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 60/G/2010/PTUN.SMG tanggal 30
Maret 2011, surat-surat lain serta ketentuan -
ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Memori
Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil
alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat
banding ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari
Penggugat /Pembanding tidak mengemukakan hal-hal yang
baru, hanya
merupakan.....

merupakan pengulangan dan telah dikemukakan pada
persidangan tingkat pertama, sehingga tidak perlu
dipertimbangkan secara khusus, karena sudah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat
pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut haruslah
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan dan
Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus
dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat
pengadilan, yang pada tingkat banding yang hingga
perkara ini diputus sejumlah tersebut dalam amar
putusan ini ; -----

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,
jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua, atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan perundang -
undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 60/G/2010/PTUN.SMG tanggal 30 Maret
2011.....

2011 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 09 Agustus 2011**
oleh kami **ML. TIRAJOH, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua
Majelis, **H. SUGIYA, SH**, dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH**
masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada **hari itu** juga, di persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi
oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs DIDIK SUHENDRA, SH selaku Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak atau kuasanya ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SUGIYA, SH

ML. TIRAJOH, SH

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH

Panitera Pengganti

Drs. DIDIK SUHENDRA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan	Rp	6.000,-
2. Biaya redaksi putusan	Rp	5.000,-
3. Biaya leges	Rp	3.000,-
4. Biaya persidangan	Rp	60.000,-
5. Biaya kepaniteraan	Rp	<u>176.000,-</u>

J u m l a h Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)